



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 800.22/Kep.53-Huk/2023

TENTANG

SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL
DI KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi dibidang cukai dan atau pemberantasan barang kena cukai ilegal dan pelaksanaan kebijakan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Karawang, serta guna kelancaran kegiatan pada Perangkat Daerah pemangku Dana Cukai mulai dari Perencanaan kegiatan sampai dengan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporannya perlu dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal di Kabupaten Karawang Tahun 2023 berdasarkan kebijakan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Karawang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal di Kabupaten Karawang Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Karawang Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Satuan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang;
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 94);

Memperhatikan : Surat Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang Nomor 800/083/Sekrt tanggal 4 Januari 2023 perihal Penyampaian Permohonan Surat Keputusan Bupati Karawang tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal di Kabupaten Karawang Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal di Kabupaten Karawang Tahun 2023, dengan Susunan Keanggotaan Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun Rencana Kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT);
- b. melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pengguna Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **12 Januari 2023**



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 800.22/Kep.53-Huk/2023
TANGGAL : 12 Januari 2023

**SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL
DI KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023**

A. Pengarah : 1. Bupati Karawang;
2. Wakil Bupati Karawang;
3. Kepala Kepolisian Resor Karawang;
4. Ketua Pengadilan Negeri Karawang Kelas IB;
5. Komandan Distrik Militer 0604 Karawang;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Karawang;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.

B. Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang

C. Wakil Ketua : Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Purwakarta

D. Anggota : 1. Wakapolres Karawang;
2. Dansubdenpom III/3-1 Karawang;
3. Kabag Ops Polres Karawang;
4. Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Karawang;
5. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Karawang;
6. Kasi Datun Kejaksaan Negeri Karawang;
7. Pasi Ops Kodim 0604 Karawang;
8. Pasi Intel Kodim 0604 Karawang;
9. Pasi Ter Kodim 0604 Karawang;
10. Kasat Intelkam Polres Karawang;
11. Kasat Reskrim Polres Karawang;
12. Kaur Bin Ops Reskrim Polres Karawang;
13. Kanit Tipidkor Polres Karawang;
14. Kanit Tipiter Polres Karawang;
15. Unsur Penyidik Polres Karawang 2 (dua) Orang;
16. Kasi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Purwakarta;
17. Kasi Penyuluhan dan Pelayanan Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Purwakarta;
18. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang;
19. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang;

20. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang;
21. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang.



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 800.22/Kep.53 -Huk/2023
TANGGAL : 12 Januari 2023

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN BARANG KENA
CUKAI ILEGAL DI KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023

A. Pengarah : Melaksanakan pengarahan secara internal dan mengembangkan sinergisitas Satuan Tugas Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal.

B. Ketua : a. memimpin pelaksanaan rapat kegiatan Satuan Tugas Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;
b. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal.

C. Wakil Ketua : a. membantu pelaksanaan tugas yang menjadi tugas Ketua;
b. mewakili Ketua apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya;
c. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pada Ketua.

D. Anggota membantu kelancaran pelaksanaan tugas tim dalam penyiapan dan pelaksanaan Satuan Tugas Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal.



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 800.22/Kep.53 -Huk/2023
TANGGAL : 12 Januari 2023

BESARAN HONORARIUM SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN BARANG
KENA CUKAI ILEGAL DI KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023

NO	Jabatan Dalam Tim	Jumlah	Satuan (Rp)
1	Pengarah	7 Orang	3.000.000,00
2	Ketua	1 Orang	2.000.000,00
3	Wakil Ketua	1 Orang	1.700.000,00
4	Anggota	21 Orang	1.500.000,00

